

BAB III

KASUS-KASUS *PROBONO* DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

A. Perkara *Probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung

Ketentuan tentang hak setiap orang juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehubungan dengan Hak Dasar untuk Dihormati. Sebagaimana kita ketahui, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa beserta karunia-Nya yang harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang untuk dihormati dan dilindungi. perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Atas dasar ini, negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak dasar setiap orang.

Wujud hak asasi manusia dalam menjamin perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin, adalah bantuan hukum gratis yang dikenal dengan istilah "*pro bono publico*". Dalam ingatan kita, jelas masih ada kasus-kasus yang dapat membawa keadilan bagi masyarakat, seperti kasus seorang ahli waris dari karyawan PT Perkebunan Nusantara VIII Ciwidey di Jawa Barat yang diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan kasus-kasus lain yang pelakunya berasal dari kalangan ekonomi. masyarakat kurang mampu mencari uang, perhatian masyarakat, sehingga masyarakat pada umumnya percaya bahwa aparat penegak hukum telah kehilangan hati nurani.

Akses keadilan juga menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Butir 16.3, tercantum tujuan perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, yaitu: mendorong penegakan hukum dan memastikan terciptanya akses keadilan yang merata untuk semua (*equal access to justice for all*).

Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan. Instruksi Presiden tersebut menyebutkan bahwa Tujuan Strategi Nasional Akses Keadilan dengan mempertajam arahan peran perlindungan hukum dan keadilan untuk menjamin akses masyarakat pada hak-hak asasi manusia, dan pada pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan salah satu kewajiban setiap advokat guna mewujudkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan akses keadilan (*access to justice*) bagi semua orang dalam rangka menciptakan keadilan bagi semua (*justice for all*).

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana advokat menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) dan bagaimana organisasi advokat, dalam hal ini PERADI yang merupakan *single bar* berdasarkan UU Advokat mendorong agar anggotanya menjalankan tugas mulia tersebut.

Tantangan dalam menjalankan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian ketentuan dan/atau peraturan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut dan masih rendahnya

tingkat kesadaran advokat untuk memenuhi amanah yang diperintahkan undang-undang tersebut.

Hak untuk mendapatkan pembelaan dari pengacara atau pembela (akses ke penasihat hukum) adalah hak asasi manusia untuk semua dan salah satu elemen untuk memperoleh keadilan bagi semua. Keadilan, menurut Aristoteles, harus didistribusikan kepada semua oleh negara, dan hukum memiliki kewajiban untuk menegakkannya agar keadilan menjangkau semua. Jika dua orang yang bertikai muncul di hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu untuk dibela oleh pengacara, maka orang miskin juga harus dapat menyediakan pembela umum secara *pro bono publico*. pertahanan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio ekonomi, warna kulit, dan *gender*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seorang advokat dari DPC PERADI Bale Bandung yang bernama Viola Desipa, yang juga menjadi seorang konsultan hukum atau advokat di PBH PERADI Bale Bandung. Kasus-kasus *pro bono* dalam bidang perdata itu baru kali ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, hal itu pun juga memiliki banyak sekali halangan, dikarenakan Pengadilan Negeri Bale Bandung belum memiliki anggaran untuk mengurus perkara perdata yang diajukan dengan cara *pro bono* melalui sebuah badan bantuan hukum.

Salah satu kasus yang sekarang masih dalam tahap proses pengajuan adalah kasus seorang ahli waris dari pegawai PT Perkebunan Nusantara di Ciwidey, PBH PERADI Bale Bandung sudah mendaftarkan gugatan secara *offline* melalui PTSP (Pelayanan Satu Pintu) di Pengadilan Negeri Bandung dengan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat-syarat administrasi, yaitu :

1. Surat kuasa yang dibubuhi materai serta dilengkapi dengan KTA (Kartu Tanda Advokat) dan BAS (Berutas Acara Sumpah);
2. Surat gugatan PMH;
3. Surat permohonan bantuan hukum dari *client*;
4. SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari kantor kelurahan;
5. Surat pernyataan miskin;
6. KTP/KK; dan
7. Surat permohonan pembebasan biaya perkara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Semua persyaratan administrasi yang diajukan oleh PBH PERADI Bale Bandung sudah dilengkapi, namun halangan yang terjadi yakni karena perkara ini diajukan sebagai perkara *pro bono* dan nomor perkara baru bisa keluar setelah Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengeluarkan suatu penetapan pembebasan biaya perkara, namun hal ini belum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung karena belum mendapatkan anggaran untuk pembebasan biaya perkara dari pemerintah kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengadili perkara-perkara *pro bono*. Berdasarkan hasil

wawancara yang didapatkan oleh penulis, belum pernah ada kasus *probono* dalam ranah hukum perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan kasus ini merupakan kasus perkara *probono* pertama dan itu pun belum di-*accept* oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Sisi positif dari PBH PERADI adalah telah terformulasi *Standard Operational Procedure* (SOP) pelaksanaan *pro bono*, yang juga telah diatur dalam PP *Pro Bono*. SOP ini merupakan panduan dalam menerima dan melaksanakan permohonan bantuan hukum dari masyarakat miskin. Meskipun pelaksanaan *pro bono* masih terdapat kekurangan, namun kerja PERADI yang telah membentuk PBH-PBH di seluruh Indonesia dan menggalakkan kerja *pro bono* di tanah air perlu diapresiasi. Tidak lah mudah menggugah hati advokat untuk melaksanakan *pro bono* di tengah konflik organisasi advokat yang belum berkesudahan ini. Oleh karenanya, upaya sekecil apapun pantas dihargai demi mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih belum terukur. Hal mendasar seperti pengaturan penggunaan waktu advokat melaksanakan *pro bono* dalam Peraturan PERADI yang melonggarkan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU Advokat, Peraturan Pemerintah tentang Pro Bono bahkan Kode Etik Advokat Indonesia dapat menjadi potensi ketidakpastian pemberian bantuan hukum sebagai suatu kewajiban atau bukan kewajiban. Diperlukan pengaturan yang tegas terkait hal ini. Organisasi Advokat perlu mendefinisikan apakah

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan panggilan hati nurani advokat yang bersedia melaksanakannya atas dasar sukarela (*voluntary*) atau merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan pengaturan penggunaan waktu. Perlu dipastikan Peraturan organisasi yang dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan.

B. Contoh Kasus

Cara pengajuan bantuan hukum sangatlah mudah. Berikut adalah syarat permohonan mendapatkan bantuan hukum *pro bono* :

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada advokat melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum - Pasal 4 ayat (1);
2. Permohonan secara tertulis disertai nama, alamat, pekerjaan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum - (Pasal 4 ayat (2));
3. Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat merupakan satu-satunya kriteria pengajuan bantuan hukum *pro bono*. Sehingga hanya pencari keadilan yang masuk dalam kategori miskin saja yang dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*).

Permohonan bantuan hukum dapat juga diajukan oleh pencari keadilan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kelompok. Jika Pencari Keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan, yang dituangkan dalam bentuk

tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan Advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang ditugaskan untuk itu. Sedangkan permohonan yang diajukan langsung kepada Advokat ditembuskan kepada Organisasi Advokat. Sayangnya hal ini tidak dipraktekkan. Beberapa advokat yang menerima permohonan bantuan hukum dari pencari keadilan secara langsung tidak melaksanakan hal ini, sehingga organisasi advokat tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah advokat yang telah melakukan pro bono. Hal ini sangat disayangkan, terutama sejak munculnya konflik diantara organisasi advokat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang mana pernah diajukan untuk diuji terhadap UU 1945 ke Mahkamah Konstitusi namun permohonan tersebut ditolak seluruhnya.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan suatu hal penting. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Advokat, dimana diatur secara khusus dalam bab tersendiri, yaitu Bab VI, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, dalam Pasal 22. Meskipun hanya mengatur 1 (satu) pasal, namun ketentuan tersebut memberikan tanggung jawab kepada Advokat untuk melaksanakan pro bono. Pasal 22 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata “wajib” tersebut telah menyebabkan bantuan hukum pro bono menjadi suatu keharusan bagi setiap Advokat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) menyebutkan

bahwa persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan UU Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur tentang pro bono. Pasal 7 huruf (h) Bab VI mengatur tentang Cara Bertindak Menangani Perkara menegaskan bahwa Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

Pasal 4 huruf (f) Bab III mengatur tentang Hubungan dengan Klien yang menyebutkan bahwa advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerima uang jasa atau honorarium. Ketentuan ini menegaskan bahwa Advokat, dalam menangani perkara, dituntut bersikap profesional, terlepas apakah perkara yang ditangani tersebut menerima honorarium (komersial) maupun perkara *pro bono*. Sebagai peraturan pelaksana atas ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Advokat, maka Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2008 mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214). Sejalan dengan Pasal 4 huruf (f) Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang Pro Bono ini juga mensyaratkan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara Cumacuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pelayanan dengan pembayaran honorarium (secara komersial). Ketentuan ini menjamin

pencari keadilan dari masyarakat miskin dan tidak mampu mendapatkan pelayanan hukum secara profesional, meskipun tanpa adanya pembayaran honorarium. Pasal 1 ayat (2) UU Advokat menerangkan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sehingga jasa hukum yang diberikan advokat mencakup litigasi dan non litigasi. Lebih lanjut Pasal 3 menyebutkan bahwa pro bono meliputi setiap proses peradilan atau litigasi (Pasal 3 ayat (1) dan juga di luar pengadilan atau non litigasi. Bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dimintakan melalui permohonan kepada Advokat,

Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum. Organisasi Advokat menurut Pasal 1 ayat (5) UU Advokat bermakna organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU Advokat. Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Dikarenakan sifatnya yang wajib, maka advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum pro bono. Jika advokat menolak, maka advokat tersebut dapat menerima sanksi dari organisasi advokat. Adapun sanksi yang dapat diberikan meliputi teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau pemberhentian tetap dari profesinya.

Advokat hanya dapat menolak untuk memberikan Bantuan Hukum Secara cuma-cuma dengan alasan dan pertimbangan bahwa permintaan atau penunjukan yang diajukan kepadanya tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya dan permohonan tersebut apabila diterima akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi ini merupakan sanksi umum yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Sehingga, jika seorang Advokat menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) maka ia dapat menerima sanksi yang sama dengan melanggar Kode Etik secara umum. Demikian pentingnya pemberian bantuan hukum pro bono diatur dalam ketentuan hukum.

Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan dibentuknya sebuah unit kerja khusus mengenai bantuan hukum Organisasi Advokat. Pembentukan unit kerja tersebut selanjutnya diatur dengan peraturan organisasi advokat. Atas dasar amanat tersebut, maka Perhimpunan Advokat mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Peraturan internal advokat ini menegaskan definisi Pencari Keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, termasuk di dalamnya orang atau kelompok yang lemah secara sosial politik. Peraturan ini juga menambah kategori pelaksanaan pro bono, yaitu selain permohonan diajukan oleh pencari keadilan, pro bono juga dapat diberikan

oleh advokat atas inisiatif advokat itu sendiri. Cakupan bantuan hukum pro bono baik litigasi maupun non litigasi dijabarkan dalam peraturan ini, dimana menyebutkan bahwa bantuan hukum litigasi mencakup seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara perdata, pidana, atau tata usaha negara, termasuk dalam pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan dalam perkara pidana, sedangkan non litigasi meliputi Pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi hukum, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum (*legal drafting*), pembuatan pendapat/catatan hukum (*legal opinion/legal anotasi*), pengorganisasian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat serta seluruh aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaruan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum.

Seorang pria di Ciwidey bernama Nana P selaku ahli waris atau suami Nuryati (Almh) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/V/347-002/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi tertanggal 29 Mei 2019, dimana Nuryati (Almh) adalah karyawan PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Sinumbra, dengan No Induk Karyawan 01069070028939 dan telah bekerja sejak 01 Juni 1990 namun meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/V/37-002/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Sukaresmi tertanggal 21 Mei 2019.

Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Sinumbra Nomor : KEP/III.4/488/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019, Nuryati (Almh) diberhentikan dengan hormat tanggal 31 Mei 2019, dengan diberikan santunan kematian, Uang Santunan Hari Tua, Jaminan Hari Tua dan Hak Pensiun Duda untuk Suami Nuryati (Almh) yaitu Nana P.

Nuryati (Almh) belum mendapatkan uang Jaminan Hari Tua atas kepesertaan Jamsostek milik Nuryati (Almh) yang menjadi beban PT Jamsostek.

Hal ini seharusnya taat pada Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua berbunyi :

1. Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat Jaminan Hari Tua diberikan kepada ahli waris yang sah;
2. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Janda;
 - b. Duda; atau
 - c. Anak.

Jaminan Hari Tua yang harus diterima oleh ahli waris Nuryati (Almh) atas kepesertaan pada JAMSOSTEK Nuryati (Almh) dengan Nomor kartu peserta 90K02187226 berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua berbunyi :

1. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap; dan
2. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.

Berdasarkan Kartu JAMSOSTEK atas nama Nuryati (Almh) dengan Nomor kartu peserta 90K02187226, Surat Kematian Nomor 474.3/V/37-002/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Sukaresmi tertanggal 21 Mei 2019, Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/V/347-002/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rancabali menerangkan Suami dari NURYATI (Almh) yaitu Sdr. Nana P merupakan ahli waris dari Nuryati (Almh), dan foto copy KTP ahli waris atas nama Nana P selaku ahli waris dari Nuryati (Almh) serta Kartu Keluarga dengan No Induk 3204401203051126 telah memenuhi persyaratan pemberian manfaat JHT (Jaminan Hari Tua) bagi ahli waris peserta meninggal dunia sebagai mana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Juni 2019 Nana P atau suami nuryati (Almh) telah mengajukan Pencairan Jaminan Hari Tua kepada PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Sinumbra sebagai pengantar pencairan Jaminan Hari Tua pada Jamsostek melalui Sdr. Gatot Anjasmara, S.H. selaku PIC yang ditunjuk oleh PT.

Perkebunan Nusantara VIII Kebun Sinumbra melakukan pengurusan ke PT. Jamsostek.

Nana P telah melengkapi seluruh persyaratan yang telah diminta oleh Sdr. Gatot Anjasmara, S.H. untuk pengurusan Jaminan Hari Tua tersebut, pada proses pencairan Jaminan Hari Tua Sdr. Gatot Anjasmara, S.H., meminta buku tabungan, kartu ATM, beserta Nomor Pin ahli warisnya atas nama Nana P. dengan alasan agar dapat mencairkan dana santunan hari tua tersebut dimana pada saat itu ahli waris tidak menyanggupinya, mengingat hal tersebut merupakan privasi dari Ahli waris serta ada beberapa pertimbangan lainnya. Dan sampai sekarang pun, JHT yang seharusnya menjadi hak dari Nana P belum juga dicairkan. Dengan begitu seorang pria di Ciwidey bernama Nana P melalui Pusat Bantuan Hukum Peradi Bale Bandung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Bulan Januari 2021 dengan mengajukan Surat Permohonan Pembebasan Biaya Perkara. Namun demikian, sampai sekarang gugatan tersebut belum juga mendapatkan nomor perkara sehingga tidak bisa disidangkan.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan kewajiban Advokat, namun Pasal 11 Peraturan PERADI menyatakan bahwa Advokat dianjurkan untuk melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan pemberian bantuan hukum advokat tidak menetapkan waktu 50 jam sebagai suatu kewajiban.

PBH PERADI dimulai sejak pembentukannya, berkomitmen membentuk PBH PERADI di daerah-daerah di Indonesia. Di dalam website tersebut, dimuat informasi terkait Pusat Bantuan Hukum (PBH) untuk memudahkan para pencari keadilan. 109 PBH yang telah dibentuk, namun berdasarkan informasi yang Penulis terima dari Sekretariat PBH, telah dilantik 111 PBH di seluruh Indonesia. PBH-PBH tersebut didanai sepenuhnya oleh PERADI tanpa adanya bantuan dari donor maupun pemerintah. Ada beberapa PBH yang juga mendaftar sebagai Organisasi Bantuan Hukum, lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam skema bantuan hukum versi Undang-Undang Bantuan Hukum, namun jumlahnya sangat sedikit. Dengan 111 Pusat Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut.

BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN MENGENAI PENYELESAIAN PERKARA

***PRO BONO* DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**

BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA

A. Penyelesaian Perkara *Pro bono* Di Pengadilan Negeri Bale Bandung Berdasarkan Hukum Acara Perdata

Bantuan hukum adalah hak orang yang tidak kompeten, yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjelasan dari persamaan di depan hukum. Bab 34 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara-negara sedang mengembangkan sistem penjaminan sosial untuk semua orang dan menguatkan yang lemah dan tidak dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Layanan Bantuan hukum tidak mungkin lagi memberikan alasan penolakan sewenang-wenang untuk memberikan bantuan bagi masyarakat miskin. Ketika organisasi bantuan hukum menolak untuk memberi bantuan hukum harus diberikan oleh alasan misalnya karena alasan penolakan permohonan bantuan hukum disampaikan oleh anggota masyarakat yang meninggal miskin dalam hal hal-hal yang *nebis di idem*.

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan di Indonesia pertama-tama ditemukan dalam ketentuan susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili. Advokat merupakan padanan kata *advocaat* dari

bahasa Belanda yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya dalam penegakkan hukum.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang ini. Adapun jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pada Kode Etik Advokat Indonesia, memberikan pengertian tentang Advokat lebih luas dari pengertian yang dikemukakan oleh Undang-Undang Advokat, dalam Kode Etik Advokat mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang- Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.

Artinya bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum tanpa terkecuali (*aces to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan

ketentuan undang-undang advokat. Berbicara mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pengacara atau advokat tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi tetapi harus objektif dalam menjalankan tugasnya membela suatu perkara dengan berpatokan kepada asas kebenaran dan keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa seorang advokat atau pengacara mempunyai kewajiban terhadap :

1. Kliennya, yang berarti ia harus memberi bantuan hukum dan melindungi kliennya dan perlakuan dan tindakan yang semena-mena dan bertentangan dengan hukum;
2. Pengadilan, pengacara atau advokat berkewajiban membantu hakim mencari kebenaran dan melancarkan jalannya peradilan serta bersikap jujur. Ia harus menjunjung tinggi hukum dan agar hal ini dapat diwujudkan maka ia harus tahu dan menguasai hukum termasuk hukum acara. Kurangnya menguasai hukum acara akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan; dan
3. Corp atau teman sejawat, di samping advokat atau pengacara harus jujur, juga harus mempunyai loyalitas dan solidaritas serta menghindari cara berpraktek yang tidak layak karena hal itu akan menyangkut nama baik dari corp. Seorang pengacara juga harus menghormati dan menghargai teman sejawatnya, terutama di muka persidangan.

Bantuan hukum akan sangat bermanfaat jika diberikan oleh orang yang memahami hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan.

Selain dari itu ada peraturan lagi tentang apa yang disebut "*zaakwaamemers*" dalam Stb. 1927 Nomor 496 yang mengatur tentang bantuan hukum dan tata cara mewakili para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 123 HIR dan Stb. 1927 Nomor 496 tersebut, setiap orang dapat menjadi kuasa di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, jadi tidak ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila ia berkehendak menjadi pemberi bantuan hukum di muka pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat yang di atur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-

undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada

prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum);
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum;
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan; dan
4. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum bagi warga miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Sebagai contoh, seorang pria di Ciwidey bernama Nana P melalui Pusat Bantuan Hukum Peradi Bale Bandung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung sesuai dengan aturan yang telah ada, baik dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, telah dibuktikan bahwa peradilan di Indonesia peduli terhadap masyarakat yang perekonomiannya lemah/tidak mampu yang ingin mendapatkan perlindungan dan pengayoman, dalam memperoleh hak keperdataan mereka Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg telah mengatur hal tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seorang advokat dari DPC PERADI Bale Bandung yang bernama Viola Desipa, yang juga menjadi seorang konsultan hukum atau advokat di PBH PERADI Bale Bandung. Kasus-kasus *pro bono* dalam bidang perdata itu baru kali ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, hal itu pun juga memiliki banyak sekali halangan, dikarenakan Pengadilan Negeri Bale Bandung belum memiliki

anggaran untuk mengurus perkara perdata yang diajukan dengan cara *pro bono* melalui sebuah badan bantuan hukum.

Kasus yang sekarang masih dalam tahap proses pengajuan adalah kasus seorang ahli waris dari pegawai PT Perkebunan Nusantara di Ciwidey, PBH PERADI Bale Bandung sudah mendaftarkan gugatan secara *offline* melalui PTSP (Pelayanan Satu Pintu) di Pengadilan Negeri Bandung dengan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat-syarat administrasi, namun halangan yang terjadi yakni karena perkara ini diajukan sebagai perkara *pro bono* dan nomor perkara baru bisa keluar setelah Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengeluarkan suatu penetapan pembebasan biaya perkara, namun hal ini belum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung karena belum mendapatkan anggaran untuk pembebasan biaya perkara dari pemerintah kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengadili perkara-perkara *pro bono*.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penggugat Dalam Kasus *Probono* Di Pengadilan Negeri Bale Bandung

Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara.

Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk

didampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan *equality before of the law* dan *acces to legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional.

Pembelaan terhadap orang miskin merupakan penjelmaan dari persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum yang didasari proses hukum yang adil, dalam rangka mengurangi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin khususnya bidang hukum.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dilihat di mukadimah dimana hukum ini menyatakan bahwa peradilan itu bebas dari segala gangguan dan pengaruh dari luar, membutuhkan seorang pengacara profesional yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk memiliki pengadilan yang adil, keamanan yang adil dan legal untuk semua yang mencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran dan Hak Asasi Manusia. Lembaga bantuan hukum bebas dalam hukum Pengacara tunduk pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan pentingnya bantuan hukum.

Ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum adalah jasa hukum Disediakan secara gratis oleh pengacara untuk klien yang tidak mampu membelinya. Kemudian diatur dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan perlunya pengacara memberikan bantuan hukum pencari keadilan yang malang dan pada ayat (2) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bantuan Hukum akan membantu mereka yang miskin itu untuk berkedudukan sama dengan golongan-golongan lain yang lebih mampu, baik dihadapan hukum maupun dihadapan kekuasaan pengadilan. Bantuan Hukum juga akan memulihkan kepercayaan mereka yang berada pada golongan yang tidak mampu itu kepada hukum, karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi juga oleh hukum dan para penegaknya.

Memberikan bantuan hukum cuma-cuma tidak monopoli dari organisasi maupun idividu semata. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga dikenal dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Ide dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) itu sendiri dicetuskan semula sebagai aktualisasi dan konseptualisasi dari fungsi advokat (*lawyer*) untuk membagi waktu dan keahliannya untuk membantu, memberi nasehat hukum, dan membela orang-orang yang tidak mampu.

Sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi budaya

hukum dan tingkat kesadaran hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di dalam organisasi profesi hukum dan undang-undang tentang hal itu dapat diharapkan mencegah kejadiankejadian yang negatif yang dapat merugikan masyarakat pemakai jasa hukum, dengan cara meminimalkan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Melalui usaha ini kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat ditingkatkan dan kesan masyarakat yang selama ini menganggap honorarium advokat sangat tinggi dapat dihilangkan.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu mendapatkan hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit dipahami secara konstitusional bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga lembaga pengadilan negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Konteks demikian sangat dibutuhkan pekerja bantuan hukum, yang memang sejak awal di-design untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu, sehingga orang yang tidak mampu dapat mengakses hak-

haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari pekerja hukum (PBH) secara cuma-cuma kehadiran pekerja hukum adalah sebagai implementasi kewajiban negara untuk membantu Negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

Ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 seolah mempertegas bahwa orang yang tidak mampu dapat terjamin akan akses keadilan melalui bantuan hukum dari PBH agar haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dapat terjamin dan terwujud. Meskipun kehadiran PBH bukan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab bagi pemberi bantuan hukum khusus secara cumacuma bagi orang yang tidak mampu. Akan tetapi melihat visi dan misi yang diusung PBH sejak awal adalah jalur “pengabdian” dan kerja “*volunter*” maka sangat dapat dipertanggung jawabkan jika keberadaan PBH ini untuk diatur dalam undang-undang bantuan hukum diluar penafsiran bahwa keberadaanya sudah terakomodir dalam undang-undang advokat.

Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini sebagai pintu utama bagi jaminan penegakan pemberian hak-hak bagi orang yang tidak mampu untuk mendapat keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari PBH. Yang sekaligus menjadi dasar konstitusional bagi perlunya PBH.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang memberikan legitimasi bagi advokat dalam menjalankan

profesinya sekaligus menjadi profesi advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat (*advice*), atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat seorang advokat dapat melakukannya secara Cuma-Cuma (*prodeo*) ataupun atas dasar mendapatkan honorarium (*lawyer fee*) dari kliennya. peran peran aktual advokat, kendala advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan solusi advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun 2020, khususnya perkara perceraian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan pada pasal 18 bahwa dalam menjalankan tugasnya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan kelamin, Agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang dan budaya, lebih lanjut dijelaskan pada pasal 22 bahwasanya seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas. Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 56 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 54 tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, Pasal 56 (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 237 HIR / 273 RBG Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR / RBG), Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum, Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan; dan
2. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga 3. Bantuan Hukum setempat.

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60C ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur bahwa di setiap pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Ketentuan umum PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara (*Pro deo* atau *Pro Bono*), sidang di luar gedung pengadilan dan Pos Bakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara di Pengadilan, dalam rangka kepentingan dan pembelaan hak-hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi – instansi setempat misalnya:

1. Pengadilan Negeri / Tinggi;

2. Kejaksaan Negeri / Tinggi; dan
3. Lembaga Bantuan Hukum.

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI, masyarakat wajib mempersiapkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah setempat ; atau
2. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat ; atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela pihak yang menjadi *client*-nya. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.⁴ Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.

Pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui pengadilan negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum di samping melalui pengadilan negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum pengadilan negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui :

1. Dana Bantuan Hukum Melalui Pengadilan Negeri; Atau
2. Dana Bantuan Hukum Yang Disediakan Di Lembaga Bantuan Hukum.

Dalam ketentuan undang-undang yang sekarang berlaku, bantuan hukum bagi pencari keadilan golongan tidak mampu diatur secara tegas dalam UU

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Khusus yang berkaitan dengan bantuan hukum ke pengadilan negeri juga diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jjs. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Di Indonesia, jumlah penduduk tidak mampu (miskin) (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan 2008 sebesar 32,53 juta (14,15%).

Biaya perkara bagi pencari keadilan golongan tidak mampu dalam perkara perdata untuk semua jenis perkara perdata baik perkara gugatan maupun permohonan yang telah memenuhi syarat yaitu

1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa setempat, atau;
2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu tanda miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartu program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), atau;
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh KPN.

Biaya perkara perdata untuk penggugat atau tergugat yang tidak mampu dibebankan kepada negara melalui DIPA PN Bale Bandung. Biaya perkara perdata ini dikeluarkan oleh PN Bale Bandung sesuai dengan anggaran bantuan hukum yang tersedia pada DIPA. Komponen-komponen biaya

perkara perdata yang dibebankan pada biaya bantuan hukum DIPA adalah biaya proses yang meliputi:

1. Biaya pemanggilan para pihak/saksi/ahli;
2. Biaya pemberitahuan isi putusan;
3. Biaya sita jaminan;
4. Biaya pemeriksaan setempat;
5. Biaya alat tulis kantor;
6. Biaya penggandaan;
7. Biaya pemberkasan; dan
8. Materai.

Pemanggilan para pihak untuk sidang pertama kali dilakukan oleh juru sita tanpa biaya sebagai *probono* murni. Apabila permohonan berperkara secara *probono* ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa dan penggugat wajib membayar biaya perkara. Namun demikian, jika permohonan penggugat untuk berperkara secara *prodeo* dikabulkan, maka panitera pengganti akan menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran PN Bale Bandung dan untuk kemudian akan dibuatkan surat keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA PN Bale Bandung.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat sesuai kebutuhan disetiap tahun anggaran, dan berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Artinya perkara pada tingkat pertama

tidak sekaligus meliputi pada tingkat banding dan seterusnya, baik itu mencakup prosedur maupun biayanya.

Prosedur dan mekanisme pelayanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung mengacu kepada Ketentuan Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 0508a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan. Dalam hal permohonan biaya pembebasan biaya perkara dikabulkan, surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Pemohon, Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan untuk berkas perkara.

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat surat Keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara (besaran biaya sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Panjar Biaya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung).

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut, dari hasil penelitian tidak didapatkan bahwa dana untuk pemberian bantuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum tersebut bersumber dari DIPA (Departemen Hukum dan HAM). Data hasil penelitian, bahwa dari perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada awal tahun 2021 hanya berasal dari PBH Peradi Bale Bandung yang melakukan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung prosentase perkara yang ditangani melalui dana bantuan hukum yang bersumber dari Dep KumHam berkisar antara 5 sampai dengan 15 perkara tiap LBH, jadi sangat minim bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Perlindungan bagi penggugat dalam kasus *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung didasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Peraturan-peraturan tersebut seharusnya dapat melindungi para penggugat dalam kasus *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun nyatanya hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan

bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung hanya menyediakan Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang sering kali ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi para pihak dalam kasus pidana (terdakwa) bukan perdata. Pihak penggugat atau tergugat yang bersengketa dalam kasus perdata namun keadaan penggugat atau tergugat tersebut dapat dibilang tidak mampu secara ekonomi kurang dilindungi oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang mana pengadilan tersebut hanya mempunyai dana pelayan hukum secara Cuma-Cuma (*pro bono*) bagi kasus pidana saja, sehingga kasus perdata secara *pro bono* terhambat pada pendaftaran gugatan yang harus sekaligus membayar panjer perkara.